

Mahkamah Syarriyah Jantho



Jl. T. Bachtiar Panglima Polem, Kota Jantho 29311 08116813336

ms-jantho.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / MAHKAMAH SYARIYAH ACEH / Mahkamah Syarriyah Jantho

Pengajuan Dispensasi Kawin

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Pemohon (legalisir kantor POS)
2. Membawa Surat Permohonan dan Dokumen yang dibutuhkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Pemohon datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil Antrian Pendaftaran.
2. Pihak membayar Panjar Biaya Perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari Petugas Pendaftaran.
3. Pihak menyerahkan Bukti Pembayaran kepada Petugas Pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan Dokumen Persyaratan.
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap Surat Permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada Pihak.
5. Selanjutnya Pihak menunggu panggilan Jurusita-Jurusita Pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00,-
- Biaya Proses/ATK Rp 75.000,00,-
- Biaya Panggilan para Pihak (sesuai dengan radius berdasarkan SK Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho)
- PNBPN Surat Panggilan pertama untuk para Pihak masing-masing Rp 10.000,00,-
- Redaksi Rp 10.000,00,-
- Materai 10.000,00,-

Mahkamah Syar'iyah Jantho



Jl. T. Bachtiar Panglima Polem, Kota Jantho 29311 08116813336

ms-jantho.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / MAHKAMAH SYARIYAH ACEH / Mahkamah Syar'iyah Jantho

Produk Pelayanan

1. Putusan Pengadilan

Pengaduan Layanan

- Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Mahkamah Syar'iyah Jantho dilakukan melalui Aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
- Meja Pengaduan pada PTSP Mahkamah Syar'iyah Jantho.
- Nomor Telephone Informasi dan Pengaduan 08116813336